

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sangat diperlukan bagi negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah selayaknya melakukan sejumlah upaya guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun hal ini sangat membutuhkan sumber daya ekonomi produktif. Sumber dana terpenting bagi pemerintah salah satunya adalah berasal dari Pajak. Dikarenakan pajak sangat penting bagi pembangunan negara, Direktorat Jenderal Pajak dibebankan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan APBN pemerintah dengan beberapa upaya untuk meningkatkan target penerimaan pajak secara berkala. Akan tetapi dapat kita lihat bahwa penerimaan pajak masih dibawah dari target yang telah ditetapkan atas rekap penerimaan pajak dan pemenuhan atas kebutuhan APBN.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2018**

	Tahun	2016	2017	2018
PPh	Target	1,210,488,020,890	1,180,040,610,413	1,217,217,553,091
	Realisasi	1,109,258,248,617	861,430,716,866	1,046,021,891,782
	Tingkat capaian	91.64%	73.00%	85.94%
PPN	Target	820,153,982,275	1,006,375,706,000	905,952,736,009
	Realisasi	700,841,564,742	830,993,788,327	814,571,495,887
	Tingkat capaian	85.45%	82.57%	89.91%
Bea Materai	Target	4,288,045,958	4,513,732,587	4,853,475,900
	Realisasi	4,459,567,796	4,658,172,030	5,096,149,695
	Tingkat capaian	104.00%	103.20%	105.00%
Penerimaan Pajak	Target	2,034,930,049,123	2,190,930,049,000	2,128,023,765,000
	Realisasi	1,814,559,381,155	1,697,082,677,223	1,865,689,537,364
	Tingkat capaian	89.17%	77.46%	87.67%

Sumber : Modul Penerimaan Negara (2019), data diolah

Dari tabel tersebut penerimaan pajak tidak pernah mencapai target penerimaan negara khususnya untuk pajak penghasilan sehingga pemerintah perlu membuat aturan-aturan Kementerian Keuangan yang dapat menstimulasi peningkatan atas penerimaan pajak. Aturan-aturan ini sangat diperlukan oleh pemerintah untuk menghindari praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Modus penghindaran pajak yang ditemukan di Indonesia adalah skema *thin-capitalization* (Rahayu, 2010).

Salah satu variabel bebas dalam mekanisme *international tax avoidance* adalah *Thin Capitalization*. Menurut Taylor dan Richardson (2013) praktik ini merupakan fenomena dimana perusahaan memperbesar utang berbiaya sehingga struktur *capital* menjadi kecil. Dalam penelitiannya, Taylor dan Richardson (2013) juga mengatakan bahwa perusahaan berusaha menghindari pajak dengan meningkatkan tingkat leverage. Hal ini disebabkan tingkat leverage yang tinggi dalam ketentuan perpajakan dapat mengurangi pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan karena merupakan *deductible expenses* yang menghasilkan biaya yang tinggi.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut prinsip *self assessment system* dimana sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung/ memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Namun menurut Setyaji (2005)

sistem ini juga membuka adanya kemungkinan penyimpangan dari wajib pajak untuk tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Sumber utama pendanaan kegiatan sebuah perusahaan biasanya yaitu dari pemegang saham (*equity financing*) dan dari utang (*debt financing*). Dana dari pemegang saham (*equity*) adalah dalam bentuk setoran modal dan akumulasi laba yang tidak dibagikan sebagai dividen tetapi ditahan (*retained earning*). Selanjutnya utang dapat meliputi utang dagang ke pihak pemasok barang dan penyedia jasa (*supplier/vendor*), utang ke bank jangka pendek maupun jangka panjang serta utang kepada pihak-pihak yang berelasi (*affiliated companies*) seperti pemegang saham atau perusahaan induk.

Untuk memberikan gambaran alternatif pembiayaan melalui hutang dan modal sebagai sarana memperkecil pajak bisa dilihat dari ilustrasi berikut ini. PT A membutuhkan dana untuk usahanya. PT A mempertimbangkan dua alternatif pembiayaan. Alternatif pertama adalah dengan mencari pinjaman/ hutang yang sama dengan modal dan alternatif kedua adalah dengan mencari pinjaman/ hutang yang lebih besar daripada modal. Dampak pembiayaan melalui hutang atau modal dapat dilihat dalam penghitungan berikut ini :

**Tabel 1.2**  
**Ilustrasi Kasus (juta)**

AKUN TERKAIT	Alternatif 1	Alternatif 2	Penyesuaian PMK 169
Modal (Equity)	5,000	5,000	5,000
Utang (Debt)	5,000	30,000	20,000
Omset	1,000,000	1,000,000	1,000,000
HPP	200,000	200,000	200,000
Laba Kotor	800,000	800,000	800,000

Biaya umum	100,000	100,000	100,000
Biaya bunga pinjaman	<b>100,000</b>	<b>600,000</b>	<b>400,000</b>
EBIT	600,000	100,000	300,000
PPH terutang (tarif 25%)	<b>150,000</b>	<b>25,000</b>	<b>75,000</b>
NET INCOME	450,000	75,000	225,000

*Sumber : Data Olahan*

Dari ilustrasi ini terlihat bahwa pada alternatif pembiayaan menggunakan hutang PPh terutang lebih kecil dibandingkan jika menggunakan modal. Dalam manajemen keuangan, *solvency* adalah perbandingan antara jumlah utang dan modal untuk melihat sejauh mana sebuah perusahaan mampu melunasi utang jangka panjangnya. Perbandingan atau rasio tersebut disebut sebagai *Debt to Equity Ratio* (DER).

Besaran DER itu sendiri bervariasi untuk berbagai perusahaan tergantung dari jenis kegiatan, karakteristik usaha, serta kemampuan dan kemauan perusahaan tersebut dalam menanggung risiko, namun secara umum perusahaan yang mempunyai DER tinggi lebih memiliki risiko dikaitkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga. Besaran DER-nya wajar lebih tinggi bagi perusahaan seperti bank atau perusahaan pembiayaan yang aktivitasnya mengumpulkan dana nasabah dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, apabila dibandingkan dengan perusahaan jasa yang relatif tidak membutuhkan banyak modal kerja dalam kegiatan operasinya.

Meski aspek komersial menjadi pertimbangan utama dalam pertimbangan antara utang dan modal dalam sebuah perusahaan, dalam praktiknya pemilihan penggunaan utang lebih banyak dibandingkan modal dapat dijadikan strategi untuk menghemat pajak. Apabila dikaitkan dengan penghitungan penghasilan

kena pajak sangat dimungkinkan karena terdapat perbedaan perlakuan atas dividen sebagai imbalan modal dibandingkan dengan bunga sebagai imbalan atas utang. Dividen bukanlah merupakan biaya sehingga tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, beda halnya dengan biaya pinjaman atau bunga.

Perbedaan perlakuan ini mendorong perusahaan membiayakan bunga pinjaman agar beban Pajak Penghasilan pada anak perusahaan akan lebih kecil dengan mengambil kebijakan untuk lebih banyak menyuntik modal kerja kepada anak perusahaannya di negara lain dalam bentuk pinjaman (*debt*) daripada penyertaan dalam bentuk modal (*equity*). Dalam hal ini DER pada anak perusahaan akan diupayakan setinggi mungkin. Dalam terminologi perpajakan, upaya ini disebut dengan *thin capitalization* yang merupakan salah satu cara penghindaran pajak.

Menurut Rahayu (2010) kebijakan *thin capitalization rules* merupakan upaya untuk menangkal praktik ini dapat dilakukan dengan membatasi nilai maksimal biaya utang yang dapat dikurangkan. Di Indonesia, hal ini telah dilakukan pemerintah pada tahun 1984 dengan merilis Keputusan Menteri Keuangan nomor 1002/KMK.04/1984 yang mengatur bahwa biaya utang hanya dapat diakui sebesar biaya utang pada struktur modal berbanding utang 3:1, namun setahun kemudian pemerintah membekukan peraturan tersebut (Darussalam dan Kristiaji, 2015). Hal ini disebabkan oleh penurunan perkembangan ekonomi pada tahun 1984. Kemudian, pada tanggal 09 September 2015 Kementerian Keuangan kembali merilis Peraturan Menteri Keuangan nomor

169/PMK.010/2015 (selanjutnya PMK 169) yang mengatur hal yang sama dengan ketentuan yang berbeda. Pada PMK 169 pemerintah mengatur bahwa struktur modal yang biayanya dapat dibiayakan adalah sebesar 4:1 (Kementerian Keuangan, 2015).

Jika dibandingkan dengan rata-rata yang ada di negara lain, yaitu 3:1, PMK-169 memberikan kelonggaran untuk memiliki pinjaman lebih besar dalam struktur permodalan bagi wajib pajak. Pemerintah ingin memiliki ketentuan yang juga tidak menghambat ekspansi usaha, seperti yang pernah menjadi alasan penangguhan KMK-1002/1984. Walau demikian, tidak diketahui dengan pasti alasan dan pertimbangan valid mengenai angka 4:1 ini (Darussalam dan Kristiaji, 2015).

**Tabel 1.3**  
**Daftar Negara Menerapkan DER Seluruh Utang**

No	Nama Negara	<i>Debt to Equity Ratio</i>
1	Albania	4:1
2	Australia	1.5:1
3	Bulgaria	3:1
4	Colombia	3:1
5	Croatia	4:1
6	Denmark	4:1
7	Dominican Republic	3:1
8	Georgia	3:1
9	Hungary	3:1
10	Indonesia	4:1
11	Japan	3:1
12	Latvia	4:1
13	New Zealand	1.6:1
14	Papua New Guinea	2:1
15	Romania	3:1
16	Serbia	4:1
17	Zimbabwe	3:1

Sumber : Mooij, Ruud de dan Shafik Hebous, 2017. Curbing Corporate Debt Bias : Do Limitations to Interest Deductibility Work? IMF Working Papers WP/17/22

Guna meminimalkan pajak penghasilan, sebagian perseroan membentuk struktur permodalan dengan proporsi utang jauh lebih besar dari modal. Perusahaan memilih melakukan pencatatan sebagai utang dalam laporan keuangannya karena bisa memperoleh beban untuk mengurangi laba dan kewajiban perpajakan, padahal substansi dari transaksi bisnis tersebut sebenarnya adalah setoran modal. Praktik tersebut biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, atau punya relasi seperti antara induk perusahaan dengan anak perusahaan atau anak perusahaan dengan anak perusahaan dalam satu grup bisnis.

Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional DJP Achmad Amin mengutarakan “rasio utang dan modal diperkenankan menurut aturan baru tersebut adalah 4:1, artinya biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal yang ditetapkan pemerintah tersebut. Apabila saldo equitas tercatat nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman tidak diperkenankan untuk dikalkulasi sebagai beban perusahaan” (Tax Corner Ikatan Akuntan Indonesia, 28 Desember 2015).

Prof. Mardiasmo mengutarakan “PMK nomor 169/PMK.010/2015 mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan sangat strategis bagi kebijakan fiskal nasional. Kebijakan ini juga membantu pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak dalam rangka mendanai pembangunan nasional” (Tax Corner Ikatan Akuntan Indonesia, 28 Desember 2015).

Terdapat data wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Iilir Timur yang memiliki rasio DER lebih dari 4 sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Data Wajib Pajak Memiliki DER Lebih Dari 4 Tahun Pajak 2017**

No	Nama WP	Hutang (Rp.)	Modal (Rp.)	Rasio	Bunga Pinjaman (Rp.)
1	PT. A	7,200,000,000	570,010,636	12.63	360,000,000
2	PT. B	13,604,694,220	(995,478,810)	13.67	1,075,161,617
3	PT. C	10,746,427,351	852,779,736	12.60	232,825,248
4	PT. D	81,169,302,102	(12,142,981,644)	6.68	674,580,080
5	PT. E	58,612,175,384	(9,858,835,573)	5.95	3,028,965,964
6	PT. F	4,581,827,523	467,838,514	9.79	49,856,471
7	PT. G	13,202,673,619	1,835,067,349	7.19	231,695,656
8	PT. H	7,011,000,000	(737,067,849)	9.51	713,802,000
9	PT. I	5,072,068,372	1,116,512,533	4.54	476,238,292
10	PT. J	782,612,794	123,686,706	6.33	54,658,934
11	PT. K	8,349,202,318	947,869,808	8.81	332,160,998
12	PT. L	32,780,954,598	5,563,742,765	5.89	1,038,263,293
13	PT. M	1,862,271,922	(462,035,704)	4.03	245,750,000
14	PT. N	5,419,384,548	1,261,385,295	4.30	840,974,367
15	PT. O	13,521,307,917	2,659,583,659	5.08	1,333,870,281
16	PT. P	9,027,606,375	2,173,926,957	4.15	151,310,625
17	PT. Q	3,371,791,961	719,162,717	4.69	112,408,322

Sumber : Data Olahan

*Debt to Equity Ratio* adalah rasio keuangan utama dan digunakan untuk menilai posisi keuangan suatu perusahaan. Rasio ini juga merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dan diperhatikan pada saat memeriksa kesehatan keuangan perusahaan. Jika rasionya meningkat, ini artinya perusahaan dibiayai oleh kreditur dan bukan dari sumber keuangannya sendiri yang mungkin merupakan trend yang cukup berbahaya. Pemberi pinjaman dan investor biasanya memilih DER yang rendah karena kepentingan mereka lebih terlindungi jika terjadi penurunan bisnis pada perusahaan yang bersangkutan.



## 1.2. Identifikasi Kasus

Dari latar belakang diatas penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Sistem *self assessment* membuka adanya kemungkinan penyimpangan wajib pajak tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar.
2. Perusahaan/ wajib pajak mengupayakan menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya dengan melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
3. Masih ada wajib pajak yang menghitung penghasilan netonya di atas *Debt to Equity Ratio* yang telah ditentukan DJP sehingga menyebabkan PPh terutang yang disetorkan dinilai tidak wajar.

## 1.3. Pembatasan Kasus

Pada penelitian ini peneliti membatasi kasus terhadap wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur, data yang akan diolah merupakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan wajib pajak. Dikarenakan peraturan kerahasiaan data wajib pajak maka pengujian akan mengambil sampel data laporan keuangan dengan merahasiakan identitas wajib pajak.

## 1.4. Perumusan Kasus

Perumusan kasus penelitian ini adalah bagaimana dampak penerapan aturan *Debt to Equity Ratio* terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan kasus di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya potensi pajak penghasilan (PPH) yang seharusnya disetorkan oleh wajib pajak setelah diterapkan PMK 169/PMK.010/2015 terhadap perbandingan utang dan modal.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Menambah ilmu pengetahuan dalam menganalisa masalah apa saja yang dihadapi mengenai pemanfaatan aturan *Debt to Equity Ratio* dalam menilai kewajaran penghitungan PPh terutang oleh wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis, khususnya tentang pemanfaatan aturan *Debt to Equity Ratio* dalam menilai kewajaran penghitungan PPh terutang oleh wajib pajak di KPP Palembang Ilir Timur.
3. Memberikan masukan yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan di masa yang akan datang.

### **1.7. Kerangka Pemikiran**

#### **1.7.1. Teori dan Konsep Teori**

##### **1.7.1.1. Teori Struktur Modal**

Struktur modal merupakan sumber pendanaan jangka panjang suatu entitas. Pada awalnya teori Modigliani dan Miller (MM theory) menyatakan struktur modal tidak relevan terhadap nilai perusahaan, dalam kondisi pasar sempurna. Namun, Modigliani dan Miller mempertimbangkan pajak dalam menghitung nilai perusahaan dalam teori tersebut (Modigliani dan Miller dalam Frentzel, 2013). Hasilnya, MM *theory* menyimpulkan nilai perusahaan akan meningkat dengan komponen utang yang lebih besar dalam struktur modal dengan adanya *tax shield* dari biaya pinjaman yang dibebankan.

#### **1.7.1.2. *Thin-Capitalization***

Dalam OECD *Thin-Capitalization Legislation* (2012), *thin-capitalization* mengacu pada “*the situation in which a company is financed through a relatively high level of debt compared to equity*”. Sekar dan Bushan (2012) menyatakan “bahwa suatu entitas (yang mungkin merupakan bagian dari sebuah grup) dapat dikatakan dalam kondisi yang *thinly capitalized* ketika entitas tersebut memiliki jumlah utang yang eksekif dibandingkan dengan kapasitas pinjaman yang wajar dan lazim, mengarah pada kemungkinan pembebanan bunga yang eksekif”.

Kebanyakan negara memberikan perlakuan pajak yang berbeda antara utang dan ekuitas. Di Indonesia sendiri, bunga atas utang dapat menjadi beban pengurang penghasilan kena pajak. Di sisi lain, dividen dan beberapa pengembalian atas modal yang lain umumnya tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dan dikenai perlakuan perpajakan secara khusus yang lain, misalnya, tidak dapat dikreditkan. Perbedaan ini pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Hal

ini memicu adanya perencanaan pajak di perusahaan afiliasi, yaitu dengan mengatur porsi utang dan ekuitas dengan tujuan mempengaruhi besarnya bunga kemudian mempengaruhi besarnya laba.

#### **1.7.1.3. Pengertian *Debt to Equity Ratio* (DER)**

Menurut Munawir (2007) *debt to equity ratio* adalah “ratio antara total hutang dengan total modal sendiri. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang. Bagi perusahaan makin besar rasio ini akan semakin menguntungkan.”

Menurut Sutrisno (2003) *debt to equity ratio* merupakan “imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri.”

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

#### **1.7.1.4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Pengertian penghindaran pajak menurut Ernest R. Mortenson dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010), adalah sebagai berikut “penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.”

Menurut Pohan (2013), *Tax avoidance* adalah “upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.”

Pengertian penghindaran pajak menurut Robert H. Anderson dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010), adalah sebagai berikut “penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian penghindaran pajak dapat diartikan sebagai upaya mengefesiensikan pajak namun masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Strategi yang dilakukan adalah dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dengan menuruti aturan yang ada (Suandy, 2011).

*Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013).

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol (2007) adalah sebagai berikut :

1. Kesempatan (*opportunities*)

Adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

2. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*)

Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).

3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*)

Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.

4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*)

Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.

### 1.7.2. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan *Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.*
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.
  - (1) Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4: 1).
  - (2) Dikecualikan dari ketentuan perbandingan antara utang dan modal adalah :
    - a. Wajib Pajak bank;
    - b. Wajib Pajak lembaga pembiayaan;
    - c. Wajib Pajak asuransi dan reasuransi;
    - d. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal;

- e. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri; dan
  - f. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.
- (3) Wajib Pajak bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, dan Bank Indonesia.
  - (4) Wajib Pajak lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.
  - (5) Wajib Pajak asuransi dan reasuransi adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang menjalankan usaha asuransi dan/atau reasuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian.
  - (6) Dalam hal besarnya perbandingan antara utang dan modal Wajib Pajak melebihi besarnya perbandingan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal.
  - (7) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman Wajib Pajak bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.



### 1.7.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait peraturan *thin-capitalization* telah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang ada di Indonesia :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ning Rahayu (2010) dengan judul *Evaluasi Regulasi atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing*, menyimpulkan bahwa “praktik penghindaran pajak melalui skema *thin capitalization* sangat umum dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dianggap masih relatif minim dan kurang menyentuh pokok permasalahan sehingga kasus-kasus yang ada kurang tertangani dengan baik. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Debt to Equity Rules* memang dipandang perlu untuk dilakukan oleh DJP guna mengurangi praktek penghindaran pajak melalui skema *thin capitalization*”.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rheza Ramadhan, Satria Agus Frandyanto dan Riko Riandoko (2017) dengan judul *Pengaruh Thin Capitalization Rule pada Leverage Perusahaan Masuk Bursa di Indonesia*, menyimpulkan bahwa “perusahaan (terutama multinasional) cenderung memanfaatkan adanya perbedaan perlakuan perpajakan antara dividen dengan bunga untuk melakukan penghindaran pajak menggunakan skema *thin capitalization*. Berdasarkan uji *paired sample t test* pada 69 perusahaan masuk bursa di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa *thin capitalization rule* dapat memberikan pengaruh signifikan pada *leverage* perusahaan masuk bursa di Indonesia”.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arfah Habib Saragih (2018) dengan judul *Analisis Efektivitas Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015 (PMK-169) (studi empiris atas perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2016)*, menyimpulkan bahwa “terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai rasio utang terhadap modal serta penghindaran pajak pada saat sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan tersebut. Dengan demikian, dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa PMK-169 sebagai regulasi pembatasan utang dapat dinilai efektif diterapkan oleh perusahaan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2016”.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sumayya Syahidah (2018) dengan judul *Thin Capitalization Rules di Indonesia studi kasus pada RS “X”*, pada tahun 2016 menyimpulkan bahwa “RS “X” rasio utang terhadap modal yang dimiliki oleh perusahaan adalah 8:1. Tingginya rasio ini disebabkan oleh peningkatan utang usaha rumah sakit kepada pihak ketiga dikarenakan manajemen rumah sakit kekurangan modal kerja untuk menutupi biaya operasional pasien BPJS dimana terjadi *cash delay* untuk pendapatan yang bersumber dari BPJS. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat penerapan aturan *thin capitalization* pertahun 2016, biaya bunga pinjaman pada RS “X” harus dikoreksi positif. Besarnya biaya pinjaman yang dapat dibebankan adalah sebesar Rp. 807,685,185, dan sisanya sebesar Rp 1,009,606,481 harus dikoreksi menurut fiskal. Penambahan laba ini mengakibatkan pajak penghasilan terutang bertambah Rp 177,398,218 dari jumlah PPh terutang sebelum diimplementasikannya PMK 169”.

#### **1.7.4. Paradigma Penelitian**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada pasal 1 disebutkan bahwa :

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi : perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Badan termasuk sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, memungut pajak, dan memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Badan dapat memiliki pihak berelasi. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya. Dalam melakukan transaksi, antara entitas yang memiliki hubungan pihak berelasi dapat terjadi transaksi pada pihak berelasi.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi.

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) pasal 18 ayat (4), istilah pihak berelasi disebut juga dengan hubungan istimewa. Transaksi hubungan istimewa dapat membuat terjadinya transaksi yang tidak wajar. Maksud dari transaksi yang tidak wajar adalah transaksi dengan harga yang tidak ditetapkan dari harga pasar yang wajar.

Transaksi ini dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai salah satu strategi perpajakan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Strategi perpajakan yang bervariasi dapat memunculkan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Dalam melakukan transaksi hubungan istimewa, perusahaan dapat menetapkan besarnya harga atau laba dan utang yang membuat penghasilan dilaporkan kurang dari yang seharusnya atau pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Penetapan harga atau laba dan utang yang ditetapkan perusahaan akan mempengaruhi pendapatan dan beban yang terjadi dalam perusahaan serta aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki perusahaan.


Pada UU PPh pasal 18 ayat (3) dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Maksud adanya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan penyertaan modal terselubung dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang.

Kemungkinan ini dapat ditentukan melalui perbandingan antara utang dan modal yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Sehubungan dengan hal itu, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 mengenai perbandingan utang dan modal perusahaan yang dibatasi sebesar 4:1. Perusahaan akan memeriksa perbandingan utang dan modalnya untuk melihat kesesuaian dengan PMK Nomor 169/PMK.010/2015 tersebut.


Jika perbandingan utang dan modal menghasilkan hasil yang melebihi batas yang ditentukan, ada kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Untuk mencegah pemeriksaan lebih lanjut oleh *fiskus*, perusahaan dapat melakukan perubahan atas penyertaan modal yang dilakukan. Perusahaan dapat mencatat sebagai modal disetor atau mencatat sebagai utang yang wajar (tidak dipengaruhi hubungan istimewa). Atas perubahan ini dapat diperhitungkan perbandingan utang dan modal perusahaan, pajak yang dibayar perusahaan, serta sanksi pajak yang mungkin dikenakan. Sedangkan bagi *fiskus*, dapat dilihat tingkat kewajaran pembayaran pajak penghasilan terutang guna menambah penerimaan pajak dengan cara menganalisis laporan keuangan yang merupakan lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak dengan menggunakan instrumen batasan *Debt to Equity Ratio* yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015. Berikut akan dijelaskan bagan kerangka pemikiran yang sesuai dengan penjelasan di atas.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pikiran**



*Sumber : Data Olahan*

**Gambar 1.2**  
**Diagram Alur Penambahan Penerimaan Pajak**



*Sumber : Data Olahan*

### 1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian, disamping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga dapat mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan laporan internship. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan analisis data dapat dirinci sebagai berikut :

#### 1.8.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian internship ini, peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif terkait dengan Laporan Keuangan. Pendekatan ini dipilih karena peneliti bertolak dari data Laporan Keuangan, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan, dan menginterpretasikan dalam Laporan Keuangan atas pemanfaatan aturan *Debt to Equity Ratio* (DER) guna menambah penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur, dengan

mengumpulkan data terkait wajib pajak yang memiliki rasio DER lebih dari 4, laporan keuangan wajib pajak dan setoran pajak dari modul penerimaan.

### **1.8.2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian akan berlangsung antara bulan Juni sampai dengan Agustus 2019 dan berlokasi di Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV yang merupakan tiga seksi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap wajib pajak di Kantor KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang beralamatkan di Gedung D Keuangan Negara, Jalan Kapten A. Rivai Nomor 4 Palembang.

### **1.8.3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian diperoleh berdasarkan pada jenis datanya, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Sumber Data Sekunder**

Sumber Data Sekunder terdiri dari :

##### **1. Bahan Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPT Tahunan wajib pajak, laporan keuangan wajib pajak, data pembayaran pajak, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Penghitungan Pajak Penghasilan.



## 2. Bahan Sekunder

Adalah keterangan yang bersifat mendukung data primer, yaitu sumber data yang secara tidak langsung menunjang sumber data primer, yang meliputi data orbis (tidak terdapat data wajib pajak/orbis.bvdinfo.com), data Ditjen AHU Online, buku-buku mengenai perpajakan, peraturan-peraturan terkait perpajakan, karya tulis ilmiah, surat kabar, dan sebagainya.

### **1.8.4. Metode Pengumpulan Data**

#### a. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan mengolah data laporan keuangan dari wajib pajak, arsip-arsip terkait dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015, penerimaan pajak yang bersumber dari Modul Penerimaan Negara.

#### b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari Undang-undang Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Selain mempelajari aturan yang ada, dipelajari juga buku-buku, dokumen, hasil-hasil penelitian terdahulu, undang-undang, peraturan pemerintah dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.


### 1.8.5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Analisis Data Kualitatif (2007), terdapat tiga aktivitas dalam analisis data kualitatif sebagai berikut :

#### 1. Reduksi Data (data reduction)

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

**Gambar 1.3**  
**Tahapan Reduksi Data**



Adapun proses reduksi data di dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan dari wajib pajak badan yang memiliki rasio DER lebih dari 4, tidak termasuk wajib pajak yang dikecualikan dari peraturan yang berlaku dan wajib pajak yang dalam laporan keuangannya mengurangi biaya bunga pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

## 2. Penyajian Data (data display)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan penyajian data akan mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

## 3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

**Tabel 1.5**  
**Tahapan Verifikasi Data**

No	Tujuan Analisis	Jenis Analisis
1.	Untuk meneliti subjek pajak yang dikenakan ketentuan DER dan tidak termasuk yang dikecualikan dari ketentuan DER	Analisis kewajiban wajib pajak menerapkan ketentuan DER
2.	Untuk meneliti kelengkapan laporan perhitungan DER	Analisis kelengkapan formal SPT Tahunan PPh Badan
3.	Untuk meneliti komponen hutang	Analisis Catatan atas Laporan

	dan modal yang dimiliki wajib pajak	Keuangan untuk hutang dan modal
4.	Untuk menguji eksistensi, penggunaan dan manfaat hutang	Analisis eksistensi, penggunaan dan manfaat hutang
5.	Untuk menganalisis hubungan debitur dan kreditur	Analisis hubungan debitur dan kreditur
6.	Untuk menghitung DER	Analisis perhitungan DER
7.	Untuk meneliti pembebanan biaya pinjaman	Analisis pembebanan dan koreksi fiskal atas biaya pinjaman

Sumber : Data Olahan

**Gambar 1.4**  
**Penelitian atas Biaya Pinjaman**

